



BUPATI JAYAPURA  
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/565 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM KABUPATEN SEHAT  
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024–2025

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Kabupaten Jayapura perlu menyelenggarakan Kabupaten Sehat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Kabupaten Sehat perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta pemerintah dan pemerintah daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan, salah satunya dengan keberadaan forum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Jayapura 2024–2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Pengurus Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Jayapura Tahun 2024–2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melakukan kegiatan:
1. menentukan arah kebijakan/pedoman, sasaran, tujuan, kegiatan, dan langkah-langkah dalam mewujudkan Kabupaten Sehat di Kabupaten Jayapura;

2. ikut serta dalam menggerakkan, mendorong dan mengupayakan berbagai kegiatan pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Sehat di Kabupaten Jayapura;
3. melakukan sosialisasi Program Kabupaten Sehat kepada Masyarakat dan melakukan Dokumentasi semua kegiatan Kabupaten Sehat;
4. melakukan koordinasi dalam berbagai aktifitas program Kabupaten Sehat di Kabupaten Jayapura;
5. melakukan tugas-tugas lain yang disepakati bersama dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan program Kabupaten Sehat di Kabupaten Jayapura;
6. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Jayapura selaku pembina/penasehat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat sebagai ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

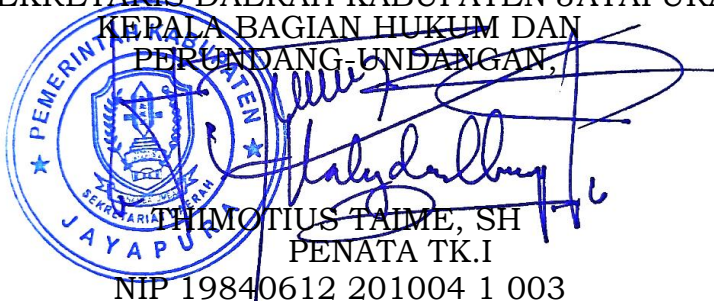
Ditetapkan di Sentani  
pada tanggal 30 Oktober 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,  
  
TIMOTIUS TAIME, SH  
PENATA TK.I  
NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

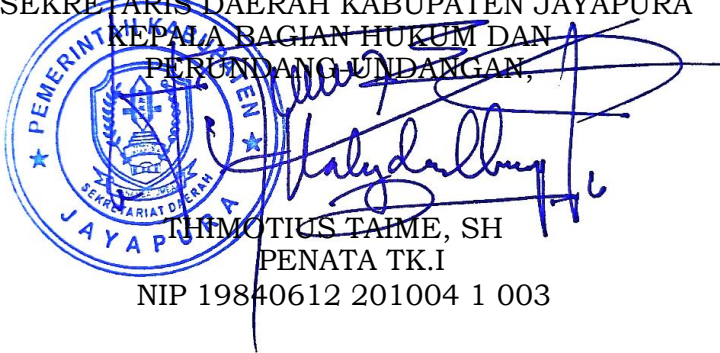
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/565 TAHUN 2024  
TANGGAL 30 OKTOBER 2024

SUSUNAN PENGURUS FORUM KABUPATEN SEHAT  
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024 – 2025

| NO. | NAMA                               | KEDUDUKAN DALAM TIM                                   |
|-----|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                  | 3                                                     |
| 1.  | Dr. Timothius J.Demetouw, SE, M.Si | Ketua Umum                                            |
| 2.  | Wagus Hidayat, SH., M.Sos          | Wakil Ketua Umum                                      |
| 3.  | dr. Nicodemus Barends, M.Kes       | Sekretaris                                            |
| 4.  | Mustofa, S.Pd.I, M.Pd              | Bendahara                                             |
| 5.  | Ruslan Suprpto                     | KOORDINATOR KEHIDUPAN MASYARAKAT SEHAT MANDIRI        |
| 6.  | Senyorita Rosliana, SKM., M.Si     | Anggota                                               |
| 7.  | H. Haruna Maduani                  | KOORDINATOR PEMUKIMAN DAN RUMAH IBADAH                |
| 8.  | Pdt. Naftali Modouw, S.Th          | Anggota                                               |
| 9.  | Tarcisius Agus Haryadi, SP         | Anggota                                               |
| 10. | Frits Maurits Felle, SH            | KOORDINATOR PASAR SEHAT                               |
| 11. | H. Darji                           | Anggota                                               |
| 12. | Kaliktus Watilay, S.Pd., M.Pd      | KOORDINATOR SATUAN PENDIDIKAN                         |
| 13. | Drs. Supriyadi, M.Pd               | Anggota                                               |
| 14. | Drs. Chris Tokoro, M.Si            | KOORDINATOR PARIWISATA                                |
| 15. | Dr. Drs. Djoko Sunaryo, M.Si       | Anggota                                               |
| 16. | Alex Dusay, SH                     | KOORDINATOR TRANSPORTASI DAN TERTIB LALU LINTAS JALAN |
| 17. | Subagyo                            | Anggota                                               |
| 18. | David A. Zakaria, SP               | KOORDINATOR PERKANTORAN DAN PERINDUSTRIAN             |
| 19. | Suardin Bahrul, SE                 | Anggota                                               |
| 20. | Dra. Maria Bano                    | KOORDINATOR PERLINDUNGAN SOSIAL                       |
| 21. | Salmon Demtu, S.ST                 | Anggota                                               |
| 22. | Sabri M. Nur, S.Kom., M.Si         | PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA                     |
| 23. | Dominggus Tanamal, SE.M.Si         | Anggota                                               |

Pj. BUPATI JAYAPURA,  
ttd.  
SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,

  
TIMOTIUS TAIME, SH  
PENATA TK.I  
NIP 19840612 201004 1 003